

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

5.1.1 Jika dicermati Ketentuan UU PPMI sendiri secara luas dan jelas hanya mengatur secara umum perlindungan terhadap pekerja migran saja padahal hak-hak pekerja wanita yang perlu mendapat perlindungan tidak diatur secara jelas dan eksplisit di dalam UU PPMI itu sendiri, namun perlindungan terhadap pekerja wanita dapat kita jumpai dalam ketentuan UU Ketenagakerjaan.

5.1.2 Indonesia tidak bisa menembus peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara TKI tersebut berada, yang bisa dilakukan oleh pemerintah hanya dapat memberikan perlindungan terhadap TKI lewat pejabat konsuler yang diakreditasi atau diakui oleh negara penerima. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) meliputi beberapa hal, yaitu penampungan, repatriasi, termasuk upaya pemberian bantuan hukum dan pendampingan, rehabilitasi/pemulihan kesehatan fisik dan psikis, reintegrasi/penyatuan kembali dengan keluarganya atau lingkungan masyarakatnya. Dan upaya pemberdayaan ekonomi maupun pendidikan agar TKI tidak terjebak kembali dalam persoalan /masalah yang pernah dialaminya. Asas yang terkandung dalam UU PPMI, antara lain: Keterpaduan, Persamaan hak, Pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia, Demokrasi, Keadilan sosial, Kesetaraan dan keadilan gender,

Nondiskriminasi, Anti-perdagangan manusia, Transparansi, Akuntabilitas, dan Berkelanjutan. Dari semua asas diatas perlindungan Pekerja Migran Indonesia juga memiliki tujuan untuk menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia, dan menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

## **5.2 Saran**

- 5.2.1 Perlu adanya pengaturan PerUndang-Undangan yang lebih rinci dan jelas dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita di negara asing, dikarenakan pemerintah Indonesia tidak bisa menembus peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara TKI tersebut berada, yang bisa dilakukan oleh pemerintah hanya dapat memberikan perlindungan terhadap TKI lewat pejabat konsuler yang diakreditasi atau diakui oleh negara penerima.
- 5.2.2 Perlu adanya penguatan perlindungan terhadap pekerja migran wanita dalam Perjanjian Bilateral antara Indonesia dengan Negara Tujuan Pekerja Migran, hal ini diharapkan agar perlindungan tenaga kerja wanita yang berada di luar negeri berjalan sesuai dengan Tujuan Hukum UU PPMI, mengingat penempatan pekerja migran diluar negeri hanya mengandalkan kekuatan hukum perjanjian antara pekerja migran dengan pemberi kerja di negara tujuan.